



BUPATI LABUHANBATU UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA  
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN YANG  
BERSIFAT WAJIB DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa mengingat proses pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun Anggaran 2018 tidak dapat dilaksanakan sampai awal tahun 2018, maka dalam rangka kelancaran tugas-tugas pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara, dipandang perlu menetapkan penyediaan dana untuk belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib atas beban Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara tentang Penyediaan Dana Belanja Yang Bersifat Mengikat dan Yang Bersifat Wajib dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2012 Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 59);

11. Peraturan...

11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN YANG BERSIFAT WAJIB DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai dan belanja barang/jasa.
6. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang disediakan untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

BAB II...

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi Aparatur Pemerintah Daerah untuk membiayai Belanja Daerah atas beban APBD yang bersifat mengikat dan bersifat wajib sebelum disahkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun Anggaran 2018.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib dari APBD Tahun Anggaran 2018.

## BAB IV

### PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BERSIFAT WAJIB

#### Pasal 4

1. Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan bersifat wajib meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dari APBD Tahun Anggaran 2018.
2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada ASN;
  - b. pembayaran Tambahan Penghasilan ASN (TPP).
3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pembayaran belanja pegawai honorer/ tidak tetap/ tenaga kerja kontrak;
  - b. pembayaran jasa pelayanan kesehatan, jasa komunikasi, sumber daya air, listrik termasuk pembayaran rekening Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), telepon, dan kawat/ faximili/ internet;
  - c. pembayaran perjalanan dinas pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah yang mendesak dan tidak bisa ditunda;
  - d. pembayaran...

- d. pembayaran belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan [dinas/operasional untuk belanja bahan bakar minyak, minyak pelumas dan belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- e. pembayaran belanja pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan untuk belanja bahan bakar minyak, minyak pelumas dan belanja STNK;
- f. pembayaran belanja atas kegiatan pengadaan bahan-bahan logistik Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas;
- g. pembayaran belanja atas kegiatan peningkatan pengelolaan persampahan;
- h. Pembayaran kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- i. belanja tidak terduga.

#### Pasal 5

Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak melebihi kebutuhan belanja 1 (satu) bulan atau 1/12 (satu per dua belas) APBD Tahun 2018.

#### Pasal 6

Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan bersifat wajib disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SKPD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Penyediaan Dana (SPD) Triwulan I Tahun Anggaran 2018.

#### Pasal 7

Apabila sampai dengan bulan Pebruari 2018 pengesahan DPA APBD Tahun Anggaran 2018 belum terlaksana, maka untuk penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib bulan Pebruari 2018 mengacu kepada penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib bulan Januari 2018.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI LABUHANBATU UTARA,



KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 29 Desember 2017



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

AHMAD FUAD

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 268

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ZAHIDA HAFANI  
NIP. 19761124 200502 2 002